

Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)

Al Maidah 1^a, Hammam 2^b,

^{a,b} Universitas Trunojoyo Madura 1, Bangkalan, Indonesia

corresponding.author : alma.idaa44@gmail.com

Abstract

Pada tahun 2018 berdasarkan data Potensi Industri yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur sekitar 166.768 unit usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bangkalan. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada di Bangkalan lebelisasi atau sertifikasi halal bagi produk sangatlah berpengaruh besar terutama bagi para konsumen, sedangkan bagi pelaku UMKM labelisasi atau sertifikasi halal juga sangat berpengaruh pada produk yang dijualnya karena bisa mempengaruhi permintaan para konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan sertifikasi halal dengan skema self declare dalam pandangan maqasidus syariah (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan). Pada Penelitian ini metode yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan konsep yang konseptualisasi yang mana penulis ingin terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi jurnal ilmiah, buku, website ataupun surat kabar yang menjadikan permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian dan menggunakan data primer yaitu data yang yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yang terjun langsung kelokasi. Jadi dalam penelitian ini sertifikasi halal dengan skema self declare dalam maqasidus syariah merupakan sebuah pokok yang sifatnya dharuriyat, karena skema self declare bagi UMK dalam pandangan penulis adalah sesuatu hal yang sifatnya dharuriyat (kebutuhana primer). Sesuai fungsinya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sesuai dengan ketentuan syar'i dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifzh al-din), membantu umat muslim dalam memilih apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga memberlakukan sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal; Self Declare; Maqasidus Syariah; Pelaku Usaha; Usaha Mikro dan Kecil.

1. Pendahuluan

Dari tahun 2010 yang berdasarkan data dari Pusat Statistik menunjukkan bahwa kenaikan jumlah UMKM terus meningkat. Pada tahun 2018 tercatat bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah mencapai sebesar 64,2 j unit, dan pada tahun Di Indonesia penggerak utama dalam perekonomian salah satunya adalah usaha Mikro, 2019 jumlah UMKM terus meningkat hingga sebesar 1,98% dari tahun sebelumnya yang mana mencapai sekitar 65 jt unit. Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian. 60.3% dari jumlah total PDB (penduduk domestik bruto) di Indonesia, menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja dan sebesar 99% dari total lapangan kerja. Tetapi adanya Covid 19 yang menyerang dunia salah satunya Indonesia, ini sangat berdampak besar bagi sektor ekonomi dan industri. Terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana tidak se dekat pengusaha yang mengalami kerugian maupun kepailitan yang disebabkan jatuhnya permintaan. (Dewi, 2022)

Pengembangan Ekosistem halal merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk – produk halal di Indonesia seperti melalui dukungan logistik, pengintegrasian proses produksi dan juga melalui sertifikasi satu layanan dan menyeluruh yang mana dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Sekarang ini industri halal mendapatkan tempat yang mapan, baik dalam kalangan masyarakat domestik maupun pada kalangan yang global. Di Indonesia labelisasi halal yang berdasarkan pada data Word Population Review yang mana jumlah populasi penduduk yang beragama islam atau seorang muslim mencapai sebesar 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 776,556,113 jiwa, yang mana dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia labelisasi halal memiliki peranan dan pengaruh yang penting bagi produsen, yang mana permintaan terhadap produk yang berlabel halal tergolong sangat besar bagi para konsumen. Demi terciptanya rasa aman dan dalam rangka memenuhi hak seorang muslim untuk mengkonsumsi produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJHP) mengeluarkan labelisasi halal yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan alur identifikasi dan kualifikasi yang ketat.

Di Madura sendiri, khususnya di kabupaten Bangkalan yang mana mayoritas penduduknya merupakan seorang muslim. Hampir 98% dari keseluruhan warga penduduk yang berjumlah 970.094 jiwa, penduduk kabupaten Bangkalan beragama Islam. Pada tahun 2018 berdasarkan data Potensi Industri yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur sekitar 166.768 unit usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Bangkalan. (Qomaro et al., 2019) Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada di Bangkalan lebelisasi atau sertifikasi halal bagi produk sangatlah berpengaruh besar terutama bagi para konsumen, sedangkan bagi pelaku UMKM labelisasi atau sertifikasi halal juga sangat berpengaruh pada produk yang dijualnya karena bisa mempengaruhi permintaan para konsumennya.

Mengonsumsi suatu makan atau minuman yang halal merupakan sebuah bagian dari perintah agama yang dinilai sebagai suatu ibadah bagi masyarakat muslim. Hal mengenai perintah ini sudah dijelaskan dalam Al Qur'an dan Hadist. (Ali et al., n.d.) Ulama menegaskan bahwa hukum islam diciptakan demi mewujudkan sebuah kemaslahatan bagi manusia didunia maupun diakhirat. (Musataklima, 2021) Timbulnya suatu yang haram maupun yang halal di dalam Islam adalah sebagai suatu panduan bagi manusia untuk mengetahui tentang mana yang baik dan mana yang buruk. (Fauzi, 2018) Fungsi utama label halal atau sertifikasi halal adalah untuk membantu para konsumen untuk memilih sebuah produk tanpa keraguan. (Warto & Samsuri, 2020) Sertifikasi kehalalan suatu produk dengan labelisasi adalah dua hal yang berbeda akan tetapi saling memiliki hubungan, untuk mendapatkan labelisasi dan sertifikasi kehalalan sebuah produk haruslah mengandung syarat yang harus dipenuhi. (Novita Syafitri et al., n.d.) Halal adalah merupakan sebuah istilah dari bahasa arab yang memiliki arti diperbolehkan, legal, dan sesuai dengan hukum islam ataupun syariat. (Produk et al., n.d.) Secara bahasa kata halal berarti terbuka. Sedangkan secara istilah, menurut al-Jurjani berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. (Syarif et al., n.d.)

Sertifikasi halal pada sebuah produk didefinisikan sebagai suatu pengajuan ijin dan suatu pemeriksaan produk pangan kepada suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah sertifikat produk halal, sedangkan labelisasi halal pada sebuah produk

merupakan suatu proses pengajuan ijin kepada lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian ijin kepada pengusaha untuk melabelisasi atau mencantumkan keterangan halal pada kemasan produk panganya. Logo halal dapat dipercaya sebagai dasar standar apakah produk tersebut sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi karena sudah dijamin oleh MUI. Pelabelan halal tersebut juga sangat penting sebagai sumber kesadaran tentang produk yang aman, sehat dan higienis, karena dengan adanya logo halal tersebut menjadikan umat muslim lebih sadar tentang bagaimana pentingnya mengkonsumsi sebuah produk yang sesuai dengan syariat Islam. (Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati, 2017)

Pada tahun 1989 sertifikasi halal sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), labelisasi halal pada produk sudah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan, lebih tepatnya pada tanggal 10 november 1976 semua makanan maupun minuman harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung bahan dari babi atau tidak. (Hayyun Durrotul Faridah, 2019) Jika produk makanan maupun minuman tidak halal sesuai dengan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah tanda pada produk makanan maupun minuman bahwa produk tersebut tidak halal. Tanda yang dapat digunakan bisa berbentuk sebuah gambar babi maupun gambar yang menandakan bahwa produk tersebut tidak halal. (syafrida, n.d.)

Dari pernyataan yang tertera di atas peneliti ingin mengangkat mengenai “Tinjauan Maqasidus Syariah tentang Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan”, yang mana self declare ini merupakan salah satu jenis sertifikasi halal yang di peruntukan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil). Peneliti akan meninjau lebih dalam mengenai sertifikasi dengan skema self declare dan meninjau sertifikasi halal dengan skema self declare ini dalam pandangan Maqasidus Syariah.

2. Metode

Jenis Penelitian pada penelitian ini metode yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan konsep yang konseptualisasi yang mana penulis ingin terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi jurnal ilmiah, buku, website ataupun surat kabar yang menjadikan permasalahan ini akan dibahas dalam penelitian dan menggunakan data primer adalah data yang yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yang terjun langsung kelokasi. Deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi fenomena pada saat ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologis. Pendekatan normatif mengarah ke suatu masalah dari segi ajaran dari Tuhan yang mengandung unsur nalar dari dalam diri manusia. Hal tersebut digunakan untuk menemukan suatu fakta yang berdasarkan logika manusia, dari sisi keilmuan Hukum. Sedangkan pendekatan fenomenologis mencirikan dari descriptive phenomenology yaitu membuktikan dengan suatu permasalahan dan objek yang dibahas sebagai suatu masalah.

3. Hasil dan Diskusi

Pandangan Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan terhadap Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare

Banyak pelaku usaha di wilayah Bangkalan yang masih belum memiliki sertifikat halal. Dari data yang penulis dapat dari halal canter yang berada di wilayah Bangkalan lebih tepatnya yang berada didalam Universitas Trunojoyo Madura pelaku yang sudah bersertifikasi halal dengan skema self declare baru sekitar 6 pelaku usaha yang berada di wilayah bangkalan. Salah satu yang sudah mendapatkan sertifikat halal dengan skema self declare adalah kerupuk udang Aconk yang diproduksi oleh ibu Amilia yang beralamat di Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.

Sesuai hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber bahwa dengan adanya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sangat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil, karena prosedur pendaftaran sertifikasi halal ini sangat sederhana dan mudah. Sesuai hasil wawancara peneliti, narasumber tidak mengalami kesulitan sama sekali ketika mendaftar dengan sertifikasi halal dengan skema self declare karena dari awal hingga akhir semua tahapan proses dan prosedur didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sangat sabar dan telaten.

Dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada produk kerupuk udang yang diberi merek Aconk ini, narasumber mendapat banyak keuntungan pada produknya, karena adanya sertifikat halal ini pemasaran produk semakin luas, peminat produk semakin banyak, dan produk menjadi lebih terkenal dikalangan masyarakat baik didalam bangkalan maupun diluar bangkalan. Dengan adanya sertifikasi halal dengan skema self declare dapat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil yang lain terutama pelaku usaha di wilayah Bangkalan ujar narasumber ibu Amilia. (Amilia, 2022).

Tinjauan Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare

Sertifikat halal adalah merupakan sebuah pengakuan kehalalan sebuah produk yang mana dikeluarkan oleh BPJHP yang berdasarkan fatwa halal tertulis yang akan dikeluarkan oleh MUI. (Rafianti et al., n.d.) BPJHP dibentuk berdasarkan atas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPJHP dibentuk setidaknya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat 3, Pasal 44 ayat 3, Pasal 46 ayat 4, Pasal 52, dan Pasal 64 ayat 3 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk perlu menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Fajrin & Mohammad, n.d.) Regulasi jaminan produk halal dan kebijakan jaminan produk halal sudah memiliki dasar hukum. Tinjauan Sertifikasi hukum yang tetap yang mana dasar hukum tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL, 2014) Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020, n.d.) dan PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, 2021)

Istilah dalam pendampingan Proses Produk Halal (PPH) merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan sebuah produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan produk, penyimpanan produk, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Salah satu dasar hukum pendampingan proses produk halal (PPH) yaitu: Kep. Kepala BPJHP, Nomor 33 tahun 2022 Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Pendamping PPH (proses produk halal) merupakan sebuah proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan pendampingan PPH ini bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi beberapa persyaratan dalam pernyataan kehalalan produk sehingga dapat memperoleh sertifikat halal.

Self declare memiliki arti pernyataan pelaku usaha, yaitu merupakan sebuah pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJHP. Paling sedikit standar halal terdiri dari. a). Adanya sebuah pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau sebuah ikrar yang berisi : kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan PPH (Proses Produk Halal). b). Harus ada pendamping PPH (Proses Produk Halal). Sedangkan kriteria umum self declare yaitu, a). Produk tersebut tidak beresiko atau produk tersebut menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. b). Proses produksi produk tersebut harus dipastikan kehalalannya dan harus sederhana.

Persyaratan sertifikasi halal yang berdasarkan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Self Declare) yaitu : (Maesyarah et al., n.d.)

- 1) Pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)*
- 2) Pelaku usaha memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan cara pernyataan mandiri*



- 3) Pelaku usaha memiliki tempat, lokasi dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan tempat, lokasi dan alat proses produk tidak halal
- 4) Pelaku usaha memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi yang berkaitan
- 5) Pelaku usaha memiliki outlet dan atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi dan atau secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- 6) Produk yang dihasilkan berupa barang bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai, rumah, warung makan
- 7) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya yang dibuktikan dengan :
 - a) Sertifikat halal
 - b) Termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal(2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal[1], n.d.)

Persyarat umum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare yaitu:(Moh. karim, 2022)

- 1) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Kepala BPJHP Nomor 33 Tahun 2022
- 2) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- 3) Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil penyembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
- 4) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau yang dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- 5) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, penggunaan ozon (ozonisasi), rekayasa genetik, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)



- 6) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

Dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil self declare yaitu :

- 1) Sebuah surat permohonan pendaftaran sertifikasi halal
- 2) Akad atau ikrar berisi sebuah pernyataan kehalalan produk yang diproduksi dan bahan yang digunakan produk tersebut dalam proses produk halal (PPH)
- 3) Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 4) Dokumen penyelia halal, KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal
- 5) Daftar produk dan bahan yang digunakan dalam produk pelaku usaha yang bersangkutan
- 6) Pengelolaan produk, dokumen keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan dalam pengelolaan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusinya
- 7) Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap
- 8) Dokumen kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
- 9) Foto atau video yang terbaru saat proses produksi. Ketika dokumen-dokumen sudah lengkap langkah selanjutnya yaitu mengirim dokumen tersebut melalui sistem informasi halal (SIHALAL).

Tahapan proses sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil self declare yaitu:

- 1) Pelaku usaha mengirim dokumen persyaratan melalui SI HALAL
- 2) Pendamping PPH melakukan verifikasi data dan validasi
- 3) Prndamping PPH menerbitkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi disertai instrument verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan
- 4) BPJHP melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan meneruskan permohonan SH ke MUI jika telah memenuhi kriteria

- 5) BPJHP menyampaikan kepada pelaku UMK untuk menyampaikan permohonan sertifikat halal
- 6) BPJHP menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk oleh MUI

Tinjauan Sertifikasi Halal dengan Skema Self Declare dalam Pandangan Maqasidus Syariah

Pengertian Maqasid Syariah secara harfiah adalah suatu tujuan hukum. Maqasid dari kata qashada yang berarti tujuan. (Zatadini, 2019) Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan sebuah hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang dapat berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia khususnya umat Muslim. Konsep Maqasid al-Syari'ah adalah teori perumusan (istinbat) suatu hukum dengan menjadikan tujuan sebagai penepatan dalam hukum syara' sebagai sebuah referensi, yang dalam hal ini tema utamanya adalah kemaslahatan. (Moh Nasuka, 2017) Ruh dan konsep dari maqasidus syariah yaitu bertujuan untuk mewujudkan sebuah kebaikan sekaligus untuk menghindarkan sesuatu keburukan atau untuk menarik suatu manfaat dan untuk menolak ke mudaratan. (Islam et al., n.d.) Maqasid Syariah juga akan menjadi pengarah jalan untuk menuju kemaslahatan yang benar. (Pasca et al., 2017) Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat.

a. Kebutuhan Dharuriyat (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) ialah sebuah tingkatan yang mana kebutuhan yang harus ada. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi ada lima hal yang dapat termasuk dalam kategori ini, yaitu yang pertama memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. (Agus Miswanto, 2019)

a) Memelihara Agama (hifzh al-din)

b) Memelihara Jiwa (Hifzh an-nafs)



c) *Memelihara Keturunan (hifzh an-nasl)*

d) *Memelihara Akal (hifzh al-'aql)*

e) *Memelihara Harta (hifzh al-mal)*

Sertifikasi halal dengan skema self declare ini, di tinjau dalam kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer) yaitu bahwa status kehalalan dalam suatu produk adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga kita bisa terhindar dari sesuatu yang haram. Jadi status kehalalan dalam sebuah produk harus ada sebagai kebutuhan primer bagi umat Islam karena umat Islam di larang memakan atau mengonsumsi sesuatu yang haram.

b. *Kebutuhan Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)*

Kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder) ialah sebuah kebutuhan yang mana jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, maka adanya hukum rukhsah (keringanan). Sertifikasi halal dengan skema self declare di tinjau dalam kebutuhan hajiyyat (kebutuhan sekunder) yaitu untuk memudahkan, bahwa setiap hukum dalam Islam tidak dibebankan atas sebuah kesulitan, syariat Islam menghilangkan segala bentuk kesulitan. Karena itu maka syariat membolehkan untuk memproduksi apa saja asal legal secara syariat. Jadi sertifikasi halal dengan skema self declare ini merupakan salah satu jalan alternatif sehingga untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

c. *Kebutuhan Tahsiniyat (Kebutuhan Pelengkap)*

Kebutuhan tahsiniyat (kebutuhan pelengkap) ialah merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam salah satu dari lima pokok di atas (agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, memelihara harta), dan tidak pula akan menimbulkan sebuah kesulitan. (Satria Efendi M. Zein, 2017)

Sertifikasi halal dengan skema self declare ditinjau dalam kebutuhan Tahsiniyat (Kebutuhan Pelengkap) ini merupakan sebuah cara yang mudah dilaksanakan untuk merealisasikan sertifikasi kehalalan bagi sebuah produk dimana sertifikasi tersebut sebagai

pelengkap agar mudah diketahui kehalalannya oleh konsumen dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan adanya sertifikasi halal bagi produk ini yaitu sebagai pelengkapan bagi produk tersebut agar terlihat menarik.

Jadi dalam penelitian ini sertifikasi halal dengan skema self declare dalam maqasidus syariah merupakan sebuah pokok yang sifatnya dharuriyat. (Rahayuningsih & Ghozali, 2021) karena skema self declare bagi UMK dalam pandangan penulis adalah sesuatu hal yang sifatnya dharuriyat (kebutuhana primer). Sesuai fungsinya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sesuai dengan ketentuan syar'i dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifzh al-din), membantu umat muslim dalam memilih apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga memberlakukan sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen.

4. Kesimpulan

Sertifikat halal adalah merupakan sebuah pengakuan kehalalan sebuah produk yang mana dikeluarkan oleh BPJHP yang berdasarkan fatwa halal tertulis yang akan dikeluarkan oleh MUI. Self declare memiliki arti pernyataan pelaku usaha, yaitu merupakan sebuah pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJHP. Tahapan proses sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil self declare yaitu:

1. Pelaku usaha mengirim dokumen persyaratan melalui SI HALAL
2. Pendamping PPH melakukan verifikasi data dan validasi
3. Prndamping PPH menerbitkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi disertai instrument verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan
4. BPJHP melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan meneruskan permohonan SH ke MUI jika telah memenuhi kriteria
5. BPJHP menyampaikan kepada pelaku UMK untuk meyampaikan permohonan sertifikat halal

6. *BPJHP menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk oleh MUI*

Hasil penelitian dan wawancara dengan ibu Amilia bahwa dengan adanya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sangat membantu para pelaku usaha mikro dan kecil, karena prosedur pendaftaran sertifikasi halal ini sangat sederhana dan mudah. Sesuai hasil wawancara peneliti, narasumber tidak mengalami kesulitan sama sekali ketika mendaftar dengan sertifikasi halal dengan skema self declare karena dari awal hingga akhir semua tahapan proses dan prosedur didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sangat sabar dan telaten. Dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada produk kerupuk udang yang diberi merek Aconk ini, ibu Amilia mendapat banyak keuntungan pada produknya, karena adanya sertifikat halal ini pemasaran produk semakin luas, peminat produk semakin banyak, dan produk menjadi lebih terkenal dikalangan masyarakat baik didalam bangkalan maupun diluar bangkalan. Dalam penelitian ini sertifikasi halal dengan skema self declare dalam maqasidus syariah merupakan sebuah pokok yang sifatnya dharuriyat, karena skema self declare bagi UMK dalam pandangan penulis adalah sesuatu hal yang sifatnya dharuriyat (kebutuhana primer). Sesuai fungsinya sertifikasi halal dengan skema self declare ini sesuai dengan ketentuan syar'i dalam mencapai sebuah tujuan yaitu kemaslahatan, yaitu dalam rangka menjaga agama (hifzh al-di), membantu umat muslim dalam memilih apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga memberlakukan sertifikasi halal sangat penting bagi konsumen.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi para umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang benar. Tentunya keberhasilan penyusunan artikel ini tidak lepas dari adanya orang-orang yang selalu siap membantu dan terus memb

erikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan artikel ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Sang Khaliq yang telah memberikan rahmat dan nikmatNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.
2. Bapak Kastolan dan ibu Napsiya selaku orang tua beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, do“a serta dukungan dalam segala kegiatan penulis.
3. Bapak Hammam, Lc., M. Sy. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam melaksanakan penulisan artikel ini.
4. Ibu Amilia selaku pemilik usaha kerupuk udang Aconk, karena telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di usahanya.

Daftar Pustaka

- 2021_KMA_1360_tahun_2021_tentang_Bahan_yang_dikecualikan_dari_kewajiban_bersertifikat_Halal[1]. (n.d.).
- Agus Miswanto, S. Ag., M. (2019). USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM. <https://www.researchgate.net/publication/342185625>
- Ali, M., Makanan, K., Dalam, H., & Syariah, T. (n.d.). KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI HALAL.
- Amilia. (2022). Wawancara dengan pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk Dsn. Junganyar, Kec. Sohal, kab. Bangkalan.
- Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. [https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149](https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-fajrin, M., & Mohammad, M. (n.d.). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. <a href=)
- Fauzi, M. (2018). Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.141>
- Hayyun Durrotul Faridah. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2).
- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (n.d.). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULA MA Paryadi Mahasiswa S3. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Maesyaroh, A., Martiana, P., & Della, A. (n.d.). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MELALUI “HALAL SELF-DECLARE”: STUDI DI AFLAHA MART, PLERET PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH, YOGYAKARTA. <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>

- Moh. karim. (2022). *Persyaratan Umum yang Harus di Penuhi Oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Jalur Self Declare*.
- Moh Nasuka. (2017). *MAQASID SYARI'AH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH*. *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(1), 1–10.
- Musataklima, M. (2021). *Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Novita Syafitri, M., Salsabila, R., & Nur Latifah, F. (n.d.). *Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Pasca, M., Uin, S., Utara, S., & Syariah, J. E. (2017). *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH PENGERTIAN DAN PENERAPAN DALAM EKONOMI ISLAM AMINAH*. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 03(1).
- PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. (2021). *PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-39-2021-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal>
- Produk, J., Dalam, H., Kelembagaan, P., & Sayekti, N. W. (n.d.). *Nidya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan* | 193. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi>,
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan*. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Rafianti, F., Krisna, R., Radityo, E., Prodi, D., Hukum, I., & Sains, S. (n.d.). *Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare*. In *Jurnal Sains Sosio Humaniora* ISSN (Vol. 6, Issue 1).
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA A NOMOR 11 TAHUN 2020. (n.d.).
- Satria Efendi M. Zein, M. A. (2017). *USHUL_FIQH_[1]*.
- syafrida. (n.d.). *SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM*.
- Syarif, M., Program, H., Syariah, D. I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (n.d.). *SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM)* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Masyarakat pada Produk Makanan Halal. *8(1)*, 1–33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33TAHUN2014UU.HTM>

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2(1)*, 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Zatadini, N. (2019). KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-SYATIBI DAN KONTRIBUSINYA DALAM KEBIJAKAN FISKAL. In *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 4, Issue 1). <https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita>

